

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam penyelesaian Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) Terkait Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Jual Beli Tanah, terdapat dua (2) cara yaitu: Litigasi dan Non Litigasi
2. Dalam pertimbangan hakim putusan nomor 8/Pdt.G/2020/PN.Sel hakim mengabulkan gugatan penggugat dalam perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh penggugat, namun didalam kasasi pertimbangan hakim Putusan Nomor 2031 K/Pdt/2021 menolak gugatan penggugat dan dikembalikan kedalam putusan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2015/PN.SEL 2015. Menurut penulis sepakat Pertimbangan hakim yang terdapat dikasasi menurut penulis dikarekankan alat bukti si tergugat sah dikarenakan adanya surat pelunasan.

B. Saran

1. Untuk penggugat dan tergugat hendaknya mengadakan perjanjian tunduk kepada ketentuan kesepakatan yang telah disepakati oleh para pihak sebelumnya, sehingga permasalahan hukum dikemudian hari dapat dihindari.
2. Bagi para penegak hukum terutama hakim lebih teliti dan berhati-hati dalam menangani perkara mengenai gugatan wanprestasi. Dan harus lebih memperhatikan kepentingan para pihak yang berperkara dan dalam proses pembuktian supaya pihak-pihak yang berperkara merasakan keadilan dalam penyelesaian perkaranya.

